


PETUNJUK UMUM PENGISIAN FORMULIR DIGITAL SPT 1771/\$

1. Format SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Tahun Pajak 2010 dan seterusnya
2. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran:
 - ✓ Folio/Government Legal (8,5 x 13 inch)
 - ✓ Berat minimal 70 gr
3. SPT Digital ini dapat dibuka dan diisi dengan aplikasi Adobe Reader versi 8 ke atas atau aplikasi pdf reader sejenis dan lakukan pengisian dengan mengklik Field yang akan diisi. Untuk mengetahui Field yang dapat diisi silahkan klik pada menu HIGHLIGHT FIELDS yang terletak pada bagian kanan atas. Sementara untuk aplikasi Adobe Reader telah disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;
4. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia pada form ini, sehingga WP tidak perlu melakukan penghitungan kembali;
5. Tanda **<AUTO>** menunjukkan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada SPT ini terutama pada field **<AUTO>**;
6. Jika formulir Lampiran 1771-III/\$, 1771-IV/\$, 1771-V/\$ dan 1771-VI/\$ diperlukan lebih banyak lagi karena data yang akan diisikan lebih dari 1 (satu) halaman, didalam direktori (folder) SPT ini telah tersedia file dimaksud. File-file tersebut dapat diperbanyak dengan cara di-copy dan diganti nama filenya (rename), (mis. 1771-III\$-1, 1771-III\$-2 dst) sesuaikan dengan kebutuhan;
7. Tombol **SHOW** digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian SPT secara digital;
8. Tombol **RESET** digunakan untuk membersihkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol **RESET** untuk membersihkan file;
9. Tombol **HIDE** digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;
10. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan silahkan baca Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bentuk softcopy-nya disertakan dalam SPT digital ini;
11. Pada SPT 1771/\$ untuk Kolom Rupiah diisi dengan Nilai Konversi dari angka dalam Kolom US\$, dengan menggunakan Kurs Pajak yang berlaku pada akhir Tahun Pajak kecuali untuk bagian F. PPh Final dan Penghasilan Bukan Objek Pajak yang WP isi dari Formulir 1771-IV/\$. WP hanya memasukkan nilai pada kolom US \$ dan secara otomatis akan muncul nilai konversi pada kolom Rupiah. Agar proses otomatis tersebut dapat berjalan silakan masukkan Kurs Dolar Terhadap Rupiah (USD-IDR) pada bagian bawah ini :



SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

- PERHATIAN:**
- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
 - ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
 - BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS	N P W P :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>								
	JENIS USAHA :	<input type="text"/>							KLU :	<input type="text"/>
	NO. TELEPON :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	NO. FAKS :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	PERIODE PEMBUKUAN :	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>						
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :	<input type="text"/>								

PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS :

NOMOR : TANGGAL : MULAI TAHUN PAJAK :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai US\$ dan Rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		US \$	(RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I/§ Nomor 8 Kolom 3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. KREDIT PAJAK	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III/§ Jumlah Kolom 6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7B jumlah Kolom 8)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. JUMLAH (8a + 8b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. JUMLAH (10a + 10b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Catatan : Kolom Rupiah diisi dengan Nilai Konversi dari angka dalam Kolom US\$, dengan menggunakan Kurs Pajak yang berlaku pada akhir Tahun Pajak
F.1.1.32.15

